



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 232 /II.02/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/43/II.02/HK/2014 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung telah ditetapkan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/43/II.02/HK/2014, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan struktur organisasi dan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing bidang, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi Wakil Gubernur Lampung serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Rektor Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/733 /II.02/HK/2014
 TANGGAL : 10 - 9 - 2014

**PERUBAHAN DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3
I. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN		
1.	Abi Hasan Mu'an, SH., MH	Hukum dan Advokasi
2.	Muhammad Ridho, SH., MH	Hukum dan Advokasi
3. ✓	Dr. Ari Darmastuti, MA	Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender
4. ✓	Dr. Suwondo, MA	Otonomi Daerah, Pemerintah dan Sosial Politik
5. ✓	Dr. Yuswanto, SH., MH	Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi
6. ✓	Drs. Syafarudin, MA	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7. ✓	Drs. Budiharjo, M.IP	Pemerintahan, Politik, Ketenteramaan dan Ketertiban
8.	Mayor TNI (Purn) Mudzakir	Pemerintahan dan Pertanahan
9.	Riza Mihardi, SH., MH	Hukum dan Politik
II. BIDANG BUDAYA, PARIWISATA DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
10.	Arif Darmawan, SIP	Komunikasi Publik
11.	Efin Nurtjahya Gendrayani, SE., M.Si	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12.	I. Gede Setiyana, S.Fil	Komunikasi Publik
13. ✓	Hasyimkan, S.Sn., MA	Kebudayaan
III. BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		
14. ✓	Asrian Hendi Caya, SE., MS	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
15. ✓	Dr. Ayi Ahadiyah, SE., M.BA	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah
16.	Dr. Ir. Heri Riyanto, MT	Infrastruktur Wilayah dan Konstruksi
17.	Dra. Kurniati	Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia


IV. BIDANG PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN		
18.	Prof. Dr. Ir. Rochmin Dahuri, M.Sc	Kelautan, Perikanan dan Kemiskinan
19.	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian
20.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS	Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kelautan
21.	Drh. Husodo Hadi	Peternakan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat
22.	Ir. Zainal Mutaqin, M.Si	Teknologi Pertanian
23.	Ir. Efan Tolani	Politik, Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/253/II.02/HK/2014
 TANGGAL : 18-9-2014

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014



GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO PICARDO